



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRIANTO Bin MARSUDI;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /16 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salak R 32 Argo Mulyo Rt. 20 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 5 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukli berupa:
 - Sisa sabu-sabu dan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan berat Netto 0,127 gram;
 - 1 (Satu) potongan lakban wama hitam;
 - 1 (Satu) unit HP Samsung wama pulih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Imam (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/45/IX/2019/Resnarkoba tanggal 01 September 2019) yang terletak di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. Imam, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Imam, lalu Sdr. Imam menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke kebun sawit yang berada di halaman sebelah kiri rumah Sdr. Imam untuk Terdakwa konsumsi. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 21.15 Wita setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa kembali menuju kerumah Sdr. Imam untuk bermain Playstation lalu sekira pukul 22.15 wita Sdr. Imam menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Tri Wahyudi (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/46/ IX/2019/Resnarkoba tanggal 01 September 2019) di Pinggir jalan di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada Sdr. Tri Wahyudi. Kemudian sekira pukul 22.30 wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Tri Wahyudi, saksi Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang pada saat itu melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sepaku mendatangi Terdakwa yang berada di Pinggir jalan dan terlihat mencurigakan. Kemudian saksi Reisvanswee Gerry dan saksi Totok Rudianto mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut lakban berwarna hitam yang tengah digenggam ditangan kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Imam yang akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Tri Wahyudi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat nol) gram atau berat Netto 0,19 (Nol koma satu sembilan) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08508/ NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15399/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wita atau pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Pinggir jalan Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Imam (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/45/IX/2019/Resnarkoba tanggal 01 September 2019) yang terletak di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. Imam, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Imam, lalu Sdr. Imam menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke kebun sawit yang berada di halaman sebelah kiri rumah Sdr. Imam untuk Terdakwa konsumsi. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 21.15 Wita setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa kembali menuju kerumah Sdr. Imam untuk bermain Playstation lalu sekira pukul 22.15 wita Sdr. Imam menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. Tri Wahyudi (Daftar pencarian orang Nomor : DPO/46/ IX/2019/Resnarkoba tanggal 01 September 2019) di Pinggir jalan di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada Sdr. Tri Wahyudi. Kemudian sekira pukul 22.30 wita, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Tri Wahyudi, saksi Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Totok Rudianto Bin Sulaiman selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang pada saat itu melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sepaku mendatangi Terdakwa yang berada di Pinggir jalan dan terlihat mencurigakan. Kemudian saksi Reisvanswee Gerry dan saksi Totok Rudianto mengamankan dan melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



terhadap Terdakwa lalu melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut lakban berwarna hitam yang tengah digenggam ditangan kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu, Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. Imam yang akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Tri Wahyudi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,40 (Nol koma empat nol) gram atau berat Netto 0,19 (Nol koma satu sembilan) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08508/ NNF/2019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 15399/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita di pinggir jalan yang terletak di Desa Argomulyo Rt. 13, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan Informasi terkait akan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu dari warga, setelah itu, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara langsung menuju ke tempat dimaksud yaitu di sebuah jalan yang terletak di Desa Argomulyo Rt. 13 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Kemudian Sekitar Pukul 22.30 Wita, sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang mencurigakan yang dalam hal ini Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI berada di Pinggir jalan dan terlihat sedang menunggu seseorang, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalutkan Lakban warna hitam yang tengah di genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa serta 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. IMAM (DPO) yang tinggal tidak jauh dari TKP, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Sdra. IMAM (DPO), namun pada saat itu Sdra. IMAM (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti serta ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut diakui milik Sdr. IMAM (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdra. TRI WAHYUDI (DPO);

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat Izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TOTOK RUDianto Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 wita di pinggir jalan yang terletak di Desa Argomulyo Rt. 13, Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendapatkan Informasi terkait akan terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu dari warga, setelah itu, Saksi dan rekan Saksi selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara langsung menuju ke tempat dimaksud yaitu di sebuah jalan yang terletak di Desa Argomulyo Rt. 13 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim. Kemudian Sekitar Pukul 22.30 Wita, sesampainya di tempat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang yang mencurigakan yang dalam hal ini Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI berada di Pinggir jalan dan terlihat sedang menunggu seseorang, lalu Saksi dan rekan Saksi mendatangi dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalutkan Lakban warna hitam yang tengah di genggam di tangan sebelah kiri Terdakwa serta 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakannya. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. IMAM (DPO) yang tinggal tidak jauh dari TKP, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah Sdra. IMAM (DPO), namun pada saat itu Sdra. IMAM (DPO) tidak berada di rumahnya. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti serta ke Polres Penajam Paser Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut diakui milik Sdr. IMAM (DPO) yang dibawa oleh Terdakwa untuk diantarkan kepada Sdra. TRI WAHYUDI (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Sdr. IMAM (DPO) yang terletak di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. IMAM (DPO), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IMAM (DPO), lalu Sdr. IMAM (DPO) menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke kebun sawit yang berada di halaman sebelah kiri rumah Sdr. IMAM (DPO) untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 21.15 WITA setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa kembali menuju kerumah Sdr. IMAM (DPO) untuk bermain Playstation lalu sekira pukul 22.15 WITA Sdr. IMAM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) di Pinggir jalan di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WITA, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) dipinggir jalan, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa dan saat itu pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban berwarna hitam yang tengah digenggam ditangan kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, kemudian saat Terdakwa ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM (DPO) yang akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram atau netto 0,19 gram;
- 1 (Satu) potongan lakban warna hitam ;
- 1 (Satu) unit HP Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 08508/NNF/2019 tanggal 11 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,148 g (nol koma satu empat delapan gram) dengan nomor barang bukti 15399/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) ditangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) mendatangi rumah Sdr. IMAM (DPO) yang terletak di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) di rumah Sdr. IMAM (DPO), Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IMAM (DPO), lalu Sdr. IMAM (DPO) menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke kebun sawit yang berada di halaman sebelah kiri rumah Sdr. IMAM (DPO) untuk Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) konsumsi, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 21.15 WITA setelah Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) kembali menuju kerumah Sdr. IMAM (DPO) untuk bermain Playstation lalu sekira pukul 22.15 WITA Sdr. IMAM (DPO) menyuruh Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) untuk bertemu dengan Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) di Pinggir jalan di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WITA, pada saat Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) sedang menunggu Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) dipinggir jalan, Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendatangi Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dan saat itu Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan barang berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut lakban berwarna hitam yang tengah digenggam ditangan kiri Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm), kemudian saat Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM (DPO) yang akan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) antarkan kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 08508/NNF/2019 tanggal 11 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,148 g (nol koma satu empat delapan gram) dengan nomor barang bukti 15399/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm.) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Ketiga yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja sebagai buruh dan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;



Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang disita Polisi dari tangan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm.);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08508/NNF/2019 tanggal 11 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, pengujian barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,148 g (nol koma satu empat delapan gram) dengan nomor barang bukti 15399/2019/NNF dari hasil pengujian barang bukti tersebut disimpulkan positif mengandung *Metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata "atau" sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) ditangkap oleh Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) mendatangi rumah Sdr. IMAM (DPO) yang terletak di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dirumah Sdr. IMAM (DPO), Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. IMAM (DPO), lalu Sdr. IMAM (DPO) menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm), kemudian Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) membawa 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menuju ke kebun sawit yang berada di halaman sebelah kiri rumah Sdr. IMAM (DPO) untuk Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) konsumsi, selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit kemudian sekira pukul 21.15 WITA setelah Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) kembali menuju kerumah Sdr. IMAM (DPO) untuk bermain Playstation lalu sekira pukul 22.15 WITA Sdr. IMAM (DPO) menyuruh Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) untuk bertemu dengan Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) di Pinggir jalan di Rt. 013 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tujuan untuk mengantarkan 1 (Satu) poket sabu-sabu kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WITA, pada saat Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) sedang menunggu Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) dipinggir jalan, Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara mendatangi Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan badan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dan saat itu Saksi REISVANSWEE GERRY H ANAK DARI ANTHONIUS dan TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara menemukan barang berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut lakban berwarna hitam yang tengah digenggam ditangan kiri Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm), kemudian saat Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) ditanyakan perihal kepemilikan sabu-sabu dan saat itu Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr. IMAM (DPO) yang akan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) antarkan kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO). Selanjutnya Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) paket sabu-sabu yang berbalut lakban

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hitam belum diserahkan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) kepada Sdr. TRI WAHYUDI (DPO) atau masih dalam penguasaan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm), maka Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm) terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,40 gram atau netto 0,19 gram telah dipergunakan untuk Uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan sisa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,127 gram;

Menimbang, bahwa sisa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,127 gram, 1 (Satu) potongan lakban warna hitam serta 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP Samsung warna putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIANTO Bin MARSUDI (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sisa narkotika jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,127 gram;
 - 1 (Satu) potongan lakban wama hitam;
 - 1 (Satu) unit HP Samsung wama putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ARIA WIDIA, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.